



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL

MODUL **PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA**

penyesuaian materi pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah level-1 dengan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

MEI 2025



**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL

**PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH LEVEL-1 DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

MODUL PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Mei 2025

Penyusun:

1. Ketsia Aprilianny Laya
2. Yosi Febriani

Kontrol Silang Kualitas:

1. Vina Da'watul Aropah
2. Rizky Arimawati

Subject Matter Expert

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SMD PBJ

Editorial:

Tim Penyusun Perangkat Pembelajaran

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Produksi 2025

PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas Segala Rahmatnya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1

Jakarta, Mei 2025

Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

ttd

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty

NIP. 196704101987032001

DAFTAR ISI

BAB II. Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa	1
BAB III Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dan Pelaku Pengadaan	7
BAB IV. Kedudukan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12
DAFTAR PUSTAKA	19
GLOSARIUM	20

BAB II

KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Definisi dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Definisi .

Pada bagian definisi terdapat penambahan institusi lainnya dan Pemerintah Desa serta sumber pembiayaan APB Desa, sehingga definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1) menjadi: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang dibiayai oleh APBN/APBD/**APB Desa** yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (**Modul Halaman 4**).

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 huruf a terdapat tambahan definisi tentang institusi lainnya sebagai berikut: "**Institusi lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa.**

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 huruf b juga menambahkan definisi untuk Pemerintah Desa menjadi "**Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa**"

2. Ruang Lingkup

Perluasan subjek dengan adanya penambahan Instansi Lainnya dan Pemerintah Desa serta penambahan sumber anggaran yang sebelumnya menggunakan APBN/APBD menjadi yang **menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa** sehingga Pengaturan Ruang Lingkup pada **Pasal 2 huruf a, b dan c** juga berubah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/ Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa;**

- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri. (*Modul Halaman 5*)

3. Tujuan dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada tujuan Pengadaan barang/jasa huruf b Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (*Modul halaman 9*) tidak terapat perubahan, namun terdapat penambahan Definisi Produk Dalam negeri pada **Pasal 1 Ketentuan Umum angka 46a yang berbunyi Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.**

Pada tujuan Pengadaan barang/jasa huruf h Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan tidak terdapat perubahan, namun terdapat perubahan definisi dari Pengadaan Berkelanjutan (*Modul halaman 12*), sehingga penjelasan point tersebut sesuai Definisi Pengadaan Berkelanjutan pada **Pasal 1 Ketentuan Umum angka 50** menjadi “Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis **dan menciptakan *good corporate governance*** tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/ Pemerintah Desa sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya”.

Selanjutnya, terdapat perubahan bunyi **kebijakan** Pengadaan Barang/Jasa sehingga bunyi **Pasal 5 huruf d dan h** menjadi:

d. mengembangkan Lokapasar (*E- marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa (*Modul halaman 14*)

h. mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Modul halaman 16*)

Pada Kebijakan PBJ huruf c Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (*Modul halaman 13*) tidak ada perubahan, namun terdapat perubahan penjelasan menyesuaikan definisi dari SDM Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa. Jika sebelumnya SDM Pengelola Fungsi PBJ terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa dan Personel Lainnya, maka dalam perubahan di **Pasal 74A ayat (1)** berbunyi Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 74 ayat (1) huruf a**, terdiri atas:

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Personel Lainnya, dan
- c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b.

Selanjutnya Pada Kebijakan PBJ huruf d Mengembangkan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa (*Modul halaman 14*) tidak terdapat perubahan, namun terdapat perubahan definisi Katalog Elektronik dalam **Pasal 72 ayat 1** menjadi Katalog Elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya. Berdasarkan hal ini maka tidak adalagi katalog elektronik nasional, sektoral maupun lokal (*Modul halaman 14*). Selanjutnya, ketentuan mengenai Toko Daring juga dihapuskan (**Pasal 72A** dihapus). Namun mengacu pada Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor 9390/D.2.3/05/2025 Perihal Pemberlakuan Toko Daring dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, disampaikan bahwa Toko Daring LKPP merupakan bagian dari lingkup Lokapasar sebagaimana ketentuan **Pasal 71 ayat (1)** dan Toko Daring LKPP masih tetap

beroperasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media belanja Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa **huruf i** Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (**Modul halaman 17**) juga terdapat penambahan aspek pengadaan berkelanjutan yaitu aspek institusional, sehingga penjelasan atas aspek Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan sesuai **pasal 68 ayat 2, 2a – 2e** menjadi :

(2)	Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional.
(2a)	Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
	a. pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
	b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan.
	terdapat penambahan definisi pada pasal 1 ketentuan umum angka 46 huruf b, Produk Ramah Lingkungan Hidup adalah barang dan jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(2b)	Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2c)	Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerapan/pencapaian <i>value for money</i> , pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri.
(2d)	Aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat.

(2e)	Pemenuhan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) dituangkan dalam dokumen pemilihan.
------	--

4. Etika dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Pasal 7 ayat 2 terkait Etika dan Pertentangan Kepentingan, pada bagian benturan kepentingan terdapat perluasan jenis pengadaan (tidak hanya pekerjaan konstruksi) serta perluasan entitas (dengan penambahan Institusi Lainnya), dan penambahan pengaturan terkait pemilik manfaat korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Pasal 7 ayat 2 huruf b, d dan f menjadi :

- b. Konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi (Modul halaman 24)
- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (Modul halaman 25).
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai penerapan prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Modul halaman 26).

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Terdapat perubahan Pasal 71 tentang Lokapasar yang mengubah ketentuan Ruang Lingkup SPSE, serta Sistem Pendukung SPSE (Modul halaman 27-29). Pasal 71 ayat (1) sampai (4) berbunyi :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan Lokapasar (E- marketplace).

- 2) Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.
- 3) LKPP mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa.
- 4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, asosiasi/. perkumpulan, dan/atau Pelaku Usaha.

Menindaklanjuti perubahan definisi Katalog Elektronik dalam Pasal 72 ayat 1 menjadi Katalog Elektronik merupakan *platform* elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya. (*Modul halaman 29*). Berdasarkan hal ini maka tidak adalagi katalog elektronik nasional, sektoral maupun lokal (*Modul halaman 30*). Selanjutnya, pada *Modul Halaman 29 dan halaman 30-31*, ketentuan mengenai Toko Daring juga dihapuskan (karena Pasal 72A dihapus). Namun mengacu pada Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor 9390/D.2.3/05/2025 Perihal Pemberlakuan Toko Daring dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, disampaikan bahwa Toko Daring LKPP merupakan bagian dari lingkup Lokapasar sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Toko Daring LKPP masih tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media belanja Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAKU PENGADAAN

1. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terdapat penegasan pengaturan untuk pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), sehingga Pasal 75 ayat (1) berbunyi Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk 1 (satu) UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. (Modul halaman 37-38)

Namun, pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) ini dapat dikecualikan, sesuai amanat Pasal 75 ayat (5) yang berbunyi Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :

- a. Kementerian/ Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ; atau
- b. Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ.

Selanjutnya ditambahkan pengaturan baru terkait Kelembagaan dengan menyisipkan ayat 1 huruf a, ayat 1 huruf b serta ayat 3 huruf b, sehingga Pasal 75 berbunyi:

(1a) Kementerian/ Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1b) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri.

(3b) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

2. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

a. Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ

Terdapat perubahan pada SDM PBJ khususnya SDM Pengelola Fungsi PBJ yang sebelumnya terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa dan Personel Lainnya, maka dalam perubahan di Pasal 74A ayat (1) berbunyi Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Personel Lainnya, dan
- c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b. (Modul Halaman 39-41)

Selanjutnya terdapat perubahan pengaturan terkait kewajiban memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan menghilangkan frasa tentang Pejabat Pengadaan sehingga Pasal 74A ayat (2) berbunyi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan. (Modul Halaman 39-41).

Terdapat perubahan ketentuan di Pasal 74A ayat (4) yang berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/ Lembaga dalam hal :

- a. Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

Perubahan tugas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan sebagaimana perubahan Pasal 74A ayat (10) yang berbunyi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan. (Modul Halaman 39-41).

Selanjutnya ditambahkan juga pengaturan dalam Pasal 74A ayat 3a yang berbunyi Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (Modul Halaman 39-41).

Tambahan pengaturan baru juga dilakukan untuk Personel Lainnya dalam Pasal 74A ayat 5a yang berbunyi Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk personel lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK. (Modul halaman 39-41)

Penegasan pada Pasal 74A ayat (8) tentang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat 91) huruf a berkedudukan di UKPBJ. (Modul Halaman 39-41).)

Terkait Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pada Pasal 74B ayat (2) dilakukan menyesuaikan istilah Pegawai Negeri Sipil menjadi Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 1, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

a. Pengguna Anggaran (PA)

Penambahan tugas dan kewenangan PA (Modul halaman 43) di point nomor 8 dan 14 (Modul Halaman 44) sesuai perubahan Pasal 9 huruf f angka 2 dan Pasal 9 ayat (3) yaitu:

f2	menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum
(3)	PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan pada angka 1 sampai dengan angka 8 kepada KPA.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (halaman 44)

Perubahan dan penambahan pada tugas dan kewenangan KPA (Modul halaman 45) berdasarkan perubahan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) yaitu:

(5)	KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK
(6)	KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (halaman 45)

Perubahan pada tugas dan wewenang PPK (Modul halaman 45 angka 9), sesuai perubahan Pasal 11 huruf i menjadi:

i.	Menginput e-Kontrak dan mengendalikan kontrak;
----	--

Terdapat pengaturan baru tentang PPK dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a yang berbunyi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya. (Modul Halaman 47)

d. Pejabat Pengadaan (tidak ada perubahan)

Terdapat perubahan definisi Pejabat Pengadaan sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum angka 13 yang berbunyi Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat

fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-Purchasing*.

e. Pokja Pemilihan (halaman 48-49)

Perubahan pada tugas dan wewenang pokja pemilihan (*Modul Halaman 49 angka 1*) sesuai Pasal 13 huruf a menjadi:

a.	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan <i>E-Purchasing</i> dengan pembelian langsung;
----	--

Pada paragraf akhir mempertegas tim yang dapat membantu Pokja Pemilihan pada *Modul Halaman 49* menjadi: Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal dan dapat dibantu oleh tim **ahli** atau tenaga ahli.

f. Agen Pengadaan (tidak ada perubahan)

Terdapat perubahan pengaturan pelaksanaan tugas Agen Pengadaan dalam **Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.**

BAB IV.

KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2. Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, Dan Pelayanan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Pengawasan

Penambahan pasal mengenai Pengawasan terhadap pengadaan berdasarkan arahan Presiden (Modul Halaman 57) pada Pasal 76 A yang berbunyi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan pasal 41 ayat (5) huruf a, lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

b. Pengaduan oleh Masyarakat

Terdapat tambahan dan perubahan pengaturan baru untuk Pengaduan oleh Masyarakat menjadi :

Pasal 77 diberikan tambahan ayat 1 a yang berbunyi “Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan” (Modul halaman 58)

Selanjutnya, Pasal 77 ayat 2 diubah untuk menegaskan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menyampaikan laporan masyarakat kepada APIP, dengan syarat adanya bukti awal serta meliputi wilayah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bunyi Pasal 77 ayat 2 menjadi Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan

fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Modul halaman 58*).

Pasal 77 ayat 5 ditambahkan uraian mengenai KKN sehingga bunyinya menjadi Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang merugikan keuangan negara. (*Modul halaman 58*)

c. Sanksi

Terdapat penambahan kriteria pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi, memperbaiki susunan pengenaan sanksi dan menambahkan sanksi yang dapat dikenakan (*modul halaman 60*). Detail perubahan sebagaimana tabel 4.1 (tambahan/ perubahan pengaturan diberikan *highlight* berwarna kuning).

Selanjutnya, ditambahkan perluasan pengenaan sanksi pada Pasal 78 ditambahkan ayat 4 huruf a yang berbunyi “Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.”. Pasal 78 juga ditambahkan ayat 4 huruf b yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga”

4.1. Tabel Pelanggaran dan Sanksi dalam Proses PBJ (*modul halaman 60*).

Proses PBJ	Sanksi Kepada	No	Pelanggaran	Sanksi
Pengenaan Sanksi atas Usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan				
Pemilihan Penyedia	Peserta Pemilihan	1	Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar	Pasal 78 ayat (4) berbunyi perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi
		2	Indikasi Persengkongkolan	
		3	Indikasi KKN	
		4	menawarkan produk impor untuk barang Produk Dalam Negeri dengan kategori <i>self declare</i>	

		5	Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima	administratif berupa : a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan b. Sanksi pencairan jaminan c. Sanksi Saftar Hitam	
Penaenaaan Sanksi atas Usulan PPK					
Penerbitan SPPBJ	Pemenang Pemilihan	1	Mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak		
Pelaksanaan Kontrak	Penyedia	1	Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang karena kesalahan Penyedia	Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.	
		2	Menyebabkan kegagalan bangunan		
		3	Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan		
		4	Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit		
		5	Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit		
		6	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak		
		7	Menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;		
		8	Menyerahkan barang impor untuk barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai yang tertuang dalam Kontrak		

		9	Menyerahkan produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai <i>self-declare</i>	
--	--	---	---	--

Selanjutnya terkait Sanksi, terdapat perubahan pengaturan untuk Sanksi dalam Proses Katalog (Modul halaman 61) yang menambahkan pengaturan sanksi administratif bagi Penyedia dalam pencantuman katalog dan *e-Purchasing* (Pasal 80). Perubahan/tambahan pengaturan sebagaimana Table 4.2 yang diberi highlight warna kuning.

Tabel 4.2 Pelanggaran dan Sanksi dalam Proses Katalog dan *e-Purchasing* (Modul Halaman 61-61)

Proses PBJ	Sanksi Kepada	No	Pelanggaran	Sanksi
Pemilihan Penyedia Katalog	Peserta Pemilihan	1	tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia	Sanksi Administratif (Pasal 80 ayat 3) a. Pemberian surat peringatan;
		2	menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang perindustrian	b. Penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing, atau c. Penurunan pencantuman Penyedia
		3	menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan	

			ketentuan peraturan perundang-undangan
		4	menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri
<i>e-purchasing</i>	Penyedia	1	Tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/ bukti pesanan

Perubahan pada Pasal 80 ayat 2 yang sebelumnya berbunyi “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan” menjadi “Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif”.

Pasal 80 ayat 4 memperjelas pihak yang dapat dikenakan sanksi administratif di ayat 3 sebelumnya, sehingga bunyi ayat 4 menjadi “Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.”

Pasal 80 ayat 5 yang sebelumnya mengatur penetapan sanksi untuk pelanggaran ketentuan dalam proses katalog ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan dan/atau PPK diubah menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.”

Kemudian, terkait Sanksi juga ditambahkan pengaturan baru untuk Sanksi untuk Calon Pelaksana Swakelola dalam Proses Katalog yaitu dalam Pasal 80A ayat 1-4 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pelaksana Swakelola dikenakan sanksi administratif.

- (2) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam *e- Purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b. penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

Selain pengaturan baru Sanksi untuk Calon Pelaksana Swakelola dalam Proses Katalog, Peraturan Presiden ini juga menambahkan pasal pengaturan terkait Pengenaan Sanksi terkait PDN dalam Pasal 81A ayat 1-5 sebagai berikut:

- (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (2) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah merupakan bagian dari capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek manfaat berupa kemanfaatan atas penggunaan anggaran terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.
- (4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. menteri koordinator/ menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/ Lembaga dan Institusi Lainnya; dan

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah,

berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

(5) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

Ketentuan baru mengenai Sanksi juga ditambahkan untuk Sanksi Administratif kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja pemilihan jika unit kerjanya tidak memenuhi target belanja Produk Dalam Negeri dan/atau produk dari UMK-Koperasi. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 82 ayat 1 huruf a dan b yang berbunyi :

a. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

b. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Menambah:

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

GLOSARIUM

Kementerian Negara	:	perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Lokapasar (<i>E-marketplace</i>) Pengadaan Barang/Jasa	:	pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa pemerintah
Konsolidasi	:	strategi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan kebutuhan Barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.
Pengadaan Barang/Jasa	:	Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/ APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.